



PEDOMAN

PEMILIHAN WIDYAISWARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016

**DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDASMEN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

KATA PENGANTAR

Widyaiswara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan tugas sebagai ujung tombak dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Didalam pengalaman-pengalaman tersebut ada yang diyakininya sebagai pengalaman terbaik (*Best practice*) dalam kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan (Dikjartih) bagi pegawai/pejabat, pendidik dan tenaga kependidikan. Pengalaman terbaik tersebut pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pengembangan profesi ke-widyaiswara-an. Bila pengalaman terbaik tersebut dipublikasikan, maka dapat menjadi pembelajaran bagi widyaiswara yang lain.

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada widyaiswara atas prestasi dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesionalnya, serta sebagai sarana mempublikasikan pengalaman terbaik (*best practice*) widyaiswara, maka Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2016 akan menyelenggarakan Pemilihan Widyaiswara Berprestasi.

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan kepada panitia dan peserta dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Tahun 2016. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan pedoman ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 31 Maret 2016

Direktur,
Pembinaan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar dan Menengah



Dra. Garti Sri Utami, M.Ed.
NIP. 196005181987032002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Ruang Lingkup.....	2
BAB II PENGERTIAN, PRINSIP, SASARAN DAN PERSYARATAN.....	3
A. Pengertian.....	3
B. Tujuan	3
C. Hasil yang Diharapkan.....	4
D. Manfaat	4
E. Prinsip	4
F. Sasaran	5
G. Persyaratan Peserta.....	5
BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN.....	8
A. Penyelenggara	8
B. Kepanitiaan	8
C. Jadwal Pelaksanaan.....	9
D. Alur Pemilihan	10
E. Ketentuan Tambahan.....	11
F. Sanksi	12
G. Penghargaan	13
H. Pembiayaan	13
BAB IV PENILAIAN.....	14
A. Tujuan	14
B. Bobot Penilaian	14
C. Aspek Penilaian.....	14
D. Penilai.....	18
E. Dokumen Penilaian yang Dikirimkan	18
F. Ketentuan penulisan <i>best practice</i> atau karya inovatif.....	19
BAB V PENUTUP.....	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	23
Lampiran 1. Surat Edaran.....	23
Lampiran 2. Biodata Peserta.....	24
Lampiran 3. Surat Pengantar Mengikuti pemilihan.....	25
Lampiran 4. Surat Pernyataan keaslian <i>Best Practice</i> atau karya inovatif.....	26
Lampiran 5. Surat Pernyataan kesediaan mematuhi aturan.....	27
Lampiran 6. Surat keterangan sebagai Widyaiswara aktif	28
Lampiran 7. Surat keterangan penilaian pimpinan.....	29
Lampiran 8. Surat keterangan penilaian sejawat.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas pokok Widyaiswara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah melaksanakan pendidikan, pengajaran dan pelatihan (dikjartih), evaluasi dan pengembangan diklat pada lembaga diklat pemerintah. Untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, Widyaiswara perlu menjadi masyarakat pembelajar (*learning community*), teladan, serta inspirator bagi sejawat pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme widyaiswara, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan tenaga kependidikan terutama bagi mereka yang berprestasi. Salah satu bentuk perhatian dan pemberdayaan dimaksud adalah pemberian penghargaan kepada widyaiswara berprestasi pada tingkat nasional.

Untuk merealisasikan maksud tersebut, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan Pemilihan Widyaiswara Berprestasi tahun 2016.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana diubah dengan UU No.13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Bersama antara Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015.

8. Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan 2016-2019.
9. Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

C. Tujuan

Pedoman Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Tahun 2016 diterbitkan sebagai acuan dalam melaksanakan pemilihan Widyaiswara berprestasi tingkat unit pelaksana teknis (UPT) dan tingkat nasional untuk kelancaran pelaksanaan dan ketercapaian tujuan, sehingga pemilihan Widyaiswara berprestasi berjalan dengan transparan, terukur, dan akuntabel.

D. Ruang Lingkup

Pedoman Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Tahun 2016 meliputi pengertian, tujuan, manfaat, hasil yang diharapkan, sasaran, persyaratan peserta, prinsip, tahapan seleksi, aspek yang dinilai, mekanisme seleksi, kepanitiaan, penetapan dan penghargaan.

BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP, SASARAN DAN PERSYARATAN

A. Pengertian

1. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
2. Prestasi adalah tingkat kecakapan seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengertian tersebut menunjukkan pada bobot kemampuan individu di dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam tugasnya.
3. Widyaiswara berprestasi adalah Widyaiswara yang memiliki kompetensi, kinerja dan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mampu menginspirasi peningkatan mutu pendidikan.
4. *Best practice* adalah praktik yang unggul dan terkini yang dapat memberikan manfaat penuh dan konsisten dalam pengetahuan, teknologi dan prosedur dengan mengikuti standar tertentu, serta memiliki dukungan riset mutakhir
5. Penulisan buku/esai di bidang pendidikan adalah suatu karangan ilmiah di bidang pendidikan berdasarkan buah pemikiran/ulasan dari penulis.
6. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan, untuk meningkatkan profesionalitasnya.
7. Dikjartih adalah proses belajar mengajar dalam diklat baik secara klasikal dan/ atau nonklasikal.
8. Portofolio adalah sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
9. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan.

B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pemilihan Widyaiswara adalah:

1. Meningkatkan kompetensi melalui pemberian penghargaan di bidang pendidikan;

2. Mendesiminasikan pengalaman terbaik *best practice* atau *karya inovatif* dalam peningkatan mutu Dikjartih, Evaluasi dan Pengembangan Diklat;
3. Memfasilitasi, memotivasi, dan menginspirasi Widyaiswara untuk mengkreasikan atau menciptakan model-model pembelajaran terbaik;
4. Memilih Widyaiswara yang berprestasi dan berdedikasi dalam menjalankan tugas.

C. Hasil yang Diharapkan

1. Terpilihnya widyaiswara berprestasi, profesional, dan berkarakter.
2. Tumbuhnya iklim kompetitif diantara widyaiswara secara objektif

D. Manfaat

Manfaat penyelenggaraan pemilihan widyaiswara berprestasi adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada widyaiswara untuk membangun iklim akademik dalam meningkatkan profesionalisme.
2. Meningkatnya mutu widyaiswara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas.
3. Terjadi sinergi mutualistik diantara widyaiswara dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

E. Prinsip

1. Pemilihan widyaiswara berprestasi bersifat kompetitif, bukan berdasarkan pemerataan. Setiap widyaiswara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti kegiatan ini.
2. Pemilihan widyaiswara berprestasi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
 - a. **Objektif** mengacu kepada proses penilaian dan penetapan predikat widyaiswara berprestasi pada tingkat nasional dilaksanakan secara *impartial*, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar penilaian yang ditetapkan.
 - b. **Transparan** mengacu kepada proses yang memberikan peluang kepada semua pemangku kepentingan untuk memperoleh akses informasi tentang penilaian dan penetapan predikat widyaiswara berprestasi pada semua tingkatan, sebagai suatu sistem yang meliputi masukan, proses, dan hasil penilaian.

- c. **Akuntabel** merupakan proses penilaian dan penetapan predikat widyaiswara berprestasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan, baik secara akademik maupun administratif.

F. Sasaran

Penyelenggaraan Pemilihan Widyaiswara Berprestasi diperuntukkan bagi widyaiswara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi:

1. Pusdiklat Pegawai Kemendikbud.
2. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK);
3. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
4. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS);
5. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan dan Teknologi Komunikasi (LPPPTK-KPTK).

G. Persyaratan Peserta

Widyaiswara yang dapat mengikuti pemilihan widyaiswara berprestasi harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal S2 yang sesuai dengan bidang keahlian, yang dibuktikan dengan *photocopy* ijazah yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dan dilengkapi Surat Keterangan Akreditasi dari BAN PT.
- b. Widyaiswara aktif pada Pusdiklat, PPPPTK, LPMP, LPPKS, dan LPPPTK-KPTK di lingkungan Kemendikbud yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung.
- c. Tidak sedang mengikuti tugas belajar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung.
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung.
- e. Sebagai widyaiswara terbaik berdasarkan seleksi di institusi pengirim yang dinyatakan dalam surat keterangan dari kepala UPT.
- f. Diusulkan oleh pimpinan UPT yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung.

- g. Masa kerja sebagai widyaiswara minimal 4 tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai widyaiswara.
- h. Belum pernah menjadi pemenang 1,2 dan 3 pada pemilihan widyaiswara berprestasi 3 tahun terakhir.
- i. Lolos pemilihan awal yang dilakukan oleh lembaga pengirim, dengan ketentuan:
 - 1) Biaya pemilihan awal dibebankan kepada lembaga pengirim.
 - 2) Lembaga yang memiliki Widyaiswara:
 - a) 1 - 20 widyaiswara mengirim sebanyak 1 orang
 - b) 21 - 40 widyaiswara mengirim sebanyak 2 orang
 - c) > 40 widyaiswara mengirim sebanyak 3 orang.

2. Dokumen pengusulan

- a. *Photocopy* ijazah yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- b. Surat Keterangan Akreditasi program studi dari BAN PT.
- c. Surat Keterangan aktif melaksanakan sebagai widyadiswara dari atasan langsung.
- d. Surat Keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar dari atasan langsung.
- e. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari atasan langsung.
- f. Surat keterangan hasil penilaian dari pimpinan (format 7) dan sejawat. (format 8)
- g. Biodata (format terlampir), dilengkapi pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang biru, ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- h. *Best practice* atau karya inovatif tentang pendidikan pengajaran dan pelatihan (dikjartih), evaluasi dan pengembangan diklat sesuai bidang studi yang **diampu**, sebanyak 4 (empat) rangkap.
- i. Bukti fisik portofolio, dan *best practice* atau karya inovatif yang disusun dalam dua tahun terakhir, dari Maret 2014 sd. Juli 2016, mengenai dikjartih dan atau evaluasi dan pengembangan diklat.
- j. Pernyataan keaslian seluruh karya yang diusulkan ditandatangani widyaiswara bersangkutan di atas meterai yang diketahui atasan langsung (**format terlampir**)
- k. Melampirkan PAK atau HPAK untuk dua tahun terakhir yang disahkan oleh atasan langsung.
- l. Melampirkan *photocopy* sertifikat dan keterangan melaksanakan tugas dua tahun terakhir.

- m. Melampirkan 1(satu) set sampel portofolio dari kegiatan ke-widyaiswara-an atas nama yang bersangkutan dengan unsur utama dan unsur penunjang yang memiliki nilai tambah kelayakan sebagai widyaiswara berprestasi.
- n. Mengisi dan menandatangani format pernyataan bermaterai 6000 untuk “Bersedia memenuhi semua persyaratan, mentaati tata tertib dan menerima keputusan panitia”. (*format terlampir*).
- o. Melampirkan surat penghargaan sebagai widyaiswara terbaik dalam seleksi internal yang diselenggarakan UPT.

3. Prosedur Penulisan dan Pengiriman

- a. Penulisan laporan *best practice* dilakukan perseorangan oleh widyaiswara.
- b. Tulisan yang harus dikirim kepada panitia lomba adalah:
 - 1) Naskah tulisan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan *print-out power point* untuk pemaparan .
 - 2) Naskah sajian (*print-out*) presentasi yang berupa tayangan *power point*, dengan jumlah slide sekitar 10 – 20 buah, untuk presentasi disediakan waktu maksimal 15 menit.
 - 3) CD yang berisi naskah lengkap dalam format *Microsoft Word* dan naskah presentasi dalam bentuk *power point*.
 - 4) Naskah dalam softcopy wajib dikirimkan melalui email: tendikprestasi2016@gmail.com

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. Penyelenggara

Penyelenggara Pemilihan Widyaiswara Berprestasi adalah Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang beralamat di Komplek Kemendikbud Gedung D Lt. 14, Jalan Pintu 1, Senayan, Jakarta, 10270.

B. Kepanitiaan

Untuk menyelenggarakan Pemilihan Widyaiswara Berprestasi dibentuk panita pusat dan panitia di masing-masing UPT.

1. Panitia Pusat

Panitia pusat berkedudukan di Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tugas dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membentuk tim Pemilihan Widyaiswara Berprestasi di tingkat pusat sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan ditetapkan sesuai SK Direktur.
- b. Melakukan sosialisasi Pemilihan Widyaiswara Berprestasi tahun 2016.
- c. Menyiapkan perangkat Pemilihan Widyaiswara Berprestasi yang mengacu pada pedoman Pemilihan Widyaiswara Berprestasi 2016.
- d. Menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan persyaratan widyaiswara yang akan mengikuti Pemilihan Widyaiswara Berprestasi dan mengatur waktu serta agenda pelaksanaan penilaian.
- e. Menerima hasil Pemilihan Widyaiswara Berprestasi dari tim pemilihan.
- f. Mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan widyaiswara berprestasi di tingkat nasional berdasarkan hasil pemilihan.
- g. Memberikan penghargaan kepada Juara 1, 2, dan 3 serta finalis Pemilihan Widyaiswara Berprestasi tahun 2016.

2. Panitia Tingkat UPT

Panitia tingkat UPT berkedudukan di lembaga yang mengirimkan peserta Pemilihan Widyaiswara Berprestasi dengan tugas dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membentuk tim seleksi internal widyaiswara berprestasi di tingkat UPT sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan ditetapkan sesuai SK Kepala UPT.

- b. Melakukan sosialisasi seleksi internal widyaiswara berprestasi tahun 2016.
- c. Menyiapkan perangkat seleksi internal widyaiswara berprestasi yang mengacu pada pedoman pemilihan widyaiswara berprestasi 2016.
- d. Memverifikasi dan mensyahkan kelengkapan persyaratan widyaiswara yang akan mengikuti Pemilihan Widyaiswara Berprestasi.
- e. Menyelenggarakan seleksi internal widyaiswara berprestasi tahun 2016 mengacu pada pedoman dan jadwal yang ditetapkan oleh panitia pusat.
- f. Menerima hasil seleksi internal widyaiswara berprestasi dari tim seleksi internal.
- g. Mengusulkan kepada Kepala UPT untuk menetapkan peserta Pemilihan Widyaiswara Berprestasi di tingkat nasional berdasarkan hasil seleksi internal yang dilengkapi dengan Berita Acara.
- h. Mengusulkan kepada kepala UPT untuk memberikan penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan atau surat keterangan dan bentuk lainnya kepada peserta terbaik tingkat UPT hasil seleksi internal widyaiswara berprestasi tahun 2016 yang ditanda tangani kepala UPT.
- i. Mengirimkan berkas widyaiswara berprestasi hasil seleksi internal sesuai dengan kuota, sebagaimana ditetapkan dalam butir 1.h.(2)

C. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal kegiatan pemilihan Widyaiswara berprestasi tersusun sebagai berikut:

NO	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pengiriman Pedoman ke UPT	Minggu I April 2016	Pusat
2	Sosialisasi Internal Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Tahun 2016	Minggu II & III April 2016	UPT
3	Pengumpulan Berkas seleksi	Minggu I Juni 2016	UPT
4	Pelaksanaan Pemilihan	Minggu III Juni 2016	UPT
5	Pengiriman Berkas ke pusat	Minggu III Juli 2016	UPT
6	Pelaksanaan Pemilihan Widyaiswara Berprestasi tingkat Nasional	12 – 19 Agustus 2016 (tentatif)	Pusat

D. Alur Pemilihan

1. Persiapan

- a. Penyusunan rancangan teknis dan berbagai dokumen yang diperlukan.
- b. Pembentukan panitia Pemilihan Widyaiswara Berprestasi tahun 2016.

2. Seleksi Internal di UPT

- a. Penyusunan rancangan teknis dan berbagai dokumen yang diperlukan.
- b. Pembentukan panitia seleksi internal widyaiswara berprestasi tahun 2016
- c. Sosialisasi internal program Pemilihan Widyaiswara Berprestasi tahun 2016.
- d. Menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi internal Pemilihan Widyaiswara Berprestasi nasional.
- e. Prosedur dan teknik seleksi diserahkan pada kebijakan UPT masing-masing dengan mempertimbangkan :
 - 1) Bidang kekhususan lembaga yang bersangkutan
 - 2) Penilaian pimpinan dan sejawat.
 - 3) Aspek-aspek yang dinilai pada pemilihan tingkat pusat.
 - 4) Kontribusi peserta terhadap kinerja UPT yang bersangkutan.
 - 5) Prestasi dan kinerja yang bersangkutan.
 - 6) Aspek perilaku.
- f. UPT menerbitkan Surat Keputusan dan Panduan Penyelenggaraan Seleksi Internal termasuk tim juri dan instrumen penilaian internal.

3. Pengiriman Berkas

- a. Memverifikasi semua berkas yang diajukan oleh peserta sesuai persyaratan mengikuti Pemilihan Widyaiswara Berprestasi nasional tahun 2016.
- b. Mengirimkan berkas yang telah diverifikasi dan didokumentasikan bukti penerimaan berkas kepada panitia pusat sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditetapkan panitia pusat.
- c. Mendokumentasikan bukti penerimaan dan pengiriman berkas.

4. Tahap Pra Pemilihan

- a. Panitia menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan permohonan widyaiswara yang akan mengikuti Pemilihan Widyaiswara Berprestasi.
- b. Panitia memberikan kode bagi berkas yang dinyatakan lolos pemilihan administrasi untuk pemilihan tahap berikutnya.
- c. Panitia membuat daftar rekapitulasi pengkodean dari berkas yang dinyatakan lolos pemilihan.


5. Penilaian

- a. Untuk menentukan peringkat pemenang dilakukan penilaian di tingkat pusat terhadap peserta yang lolos dari seleksi di UPT.
- b. Penilaian dilakukan oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh Direktur Pembinaan Tendik Dikdasmen melalui penerbitan surat keputusan.
- c. Untuk menyamakan persepsi tim penilai harus melakukan *technical meeting*.
- d. Penilaian dilakukan terhadap berbagai aspek kompetensi dan kinerja peserta.
- e. Penilaian menggunakan metoda tes dan non tes.

6. Tahapan penetapan pemenang

- a. Membuat berita acara pelaksanaan penilaian widyaiswara berprestasi.
- b. Panitia melaporkan hasil penilaian widyaiswara berprestasi Peringkat I, II, dan III kepada Dirjen GTK, untuk ditetapkan dengan SK Menteri.
- c. Memberikan hadiah dan atau piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri.

Secara skematik alur pemilihan Pemilihan Widyaiswara Berprestasi disajikan pada bagan berikut ini:



E. Ketentuan Tambahan

1. Semua portofolio dan dokumen Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Nasional 2016 yang diserahkan kepada panitia menjadi hak milik panitia oleh karenanya panitia tidak berkewajiban mengembalikan kepada peserta.

2. Panitia berhak menerbitkan *best practice* atau karya inovatif yang diserahkan dan dinilai dalam kegiatan Pemilihan Widyaiswara Berprestasi nasional 2016.
3. Peserta tidak dibenarkan menerbitkan *best practice* atau karya inovatif yang diserahkan, dinilai, dan telah dipresentasikan dalam kegiatan penilaian di tingkat pusat.
4. Keputusan panitia tentang hasil Pemilihan Widyaiswara Berprestasi nasional 2016 adalah syah, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Untuk menjamin objektivitas dalam seleksi internal maupun pemilihan tingkat pusat disarankan melibatkan perwakilan LAN, perguruan tinggi, asosiasi widyaiswara dan atau pemangku kepentingan pendidikan eksternal lainnya sebagai juri.

F. Sanksi

1. Panitia pusat dapat menjatuhkan sanksi kepada peserta apabila:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.
 - b. Melanggar tata tertib dan kesantunan.
 - c. Berilaku curang.
2. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada peserta sesuai dengan tingkat dan jenis kesalahannya sebagai berikut:
 - a. Dibatalkan keikutsertaanya dalam Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Nasional 2016, jika kedapatan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.
 - b. Diberi peringatan atau teguran hingga dibatalkan keikutsertaanya untuk pelanggaran ringan sampai berat terhadap tata tertib dan kesantunan.
 - c. Dibatalkan keikutsertaanya dalam Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Nasional 2016, jika kedapatan pengiriman yang bersangkutan tidak dari hasil seleksi internal
 - d. Dibatalkan keikutsertaanya dalam Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Nasional 2016, jika kedapatan memalsukan portofolio dan dokumen lainnya yang menjadi persyaratan.
 - e. Dibatalkan keikutsertaanya dalam Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Nasional 2016, jika kedapatan menyerahkan dokumen hasil plagiat.
 - f. Dibatalkan keikutsertaanya dalam Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Nasional 2016, jika kedapatan menyerahkan dokumen yang bukan hasil karyanya sendiri.

- g. Dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Nasional 2016, jika kedapatan menyerahkan dokumen yang telah diikutsertakan dalam perlombaan lainnya.
 - h. Dibatalkan nilai yang diperoleh, dan dibatalkan gelar juara serta hadiahnya, jika kemudian yang bersangkutan dicabut haknya sebagai peserta sebagaimana disebut dalam butir a sampai dengan g.
3. Panitia menetapkan tindakan pelanggaran dan sanksi dalam rapat panitia yang diselenggarakan khusus untuk hal tersebut dan dipimpin oleh Penanggung Jawab Kegiatan.
 4. Peserta yang mendapat sanksi diberi kesempatan untuk membela diri dan panitia wajib untuk memberikan tanggapan, namun tidak harus membatalkan sanksi tersebut, jika ternyata pembelaan yang disampaikan tidak dapat diterima.
 5. Untuk peserta yang mendapat sanksi berat berupa pembatalan keikutsertaan, panitia :
 - a. Mengembalikan yang bersangkutan ke lembaga asal dengan memberikan biaya transportasi sesesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menghentikan pembayaran akomodasi, konsumsi dan uang harian terhitung sejak dijatuhkannya sanksi.

G. Penghargaan

Widyaiswara Berprestasi Tingkat Nasional akan diberikan penghargaan berupa sertifikat tingkat nasional dan bentuk lainnya sesuai dengan peringkat prestasinya.

H. Pembiayaan

1. Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Widyaiswara Berprestasi di tingkat pusat menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
2. Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan seleksi widyaiswara berprestasi di tingkat UPT menjadi tanggung jawab UPT yang bersangkutan.

BAB IV

PENILAIAN

A. Tujuan

1. Melakukan penilain terhadap usulan Pemilihan Widyaiswara Berprestasi di lingkungan Kemendikbud
2. Menyeleksi calon widyaiswara berprestasi di lingkungan Kemendikbud, yang meliputi:
 - a. Penilaian portofolio
 - b. Penilaian *best practice* atau karya inovatif.
 - c. Penilaian tertulis
 - d. Penilaian presentasi *best practice* atau karya inovatif
 - e. Penilaian pimpinan dan sejawat

B. Bobot Penilaian

Bobot penilaian Pemilihan Widyaiswara Berprestasi di lingkungan Kemendikbud Tahun 2016 meliputi:

1. Penilaian Portofolio Kinerja Widyaiswara (35 %)
2. Penilaian *best practice* atau karya inovatif (bobot 25 %)
3. Penilaian Tes Tertulis (Bobot 20%)
4. Penilaian Presentasi *best practice* atau karya inovatif dan tanya jawab (Bobot 20%)

C. Aspek Penilaian

Aspek yang dinilai dalam Pemillihan Widyaiswara Berprestasi di lingkungan Kemendikbud tahun 2016 terdiri dari:

1. Penilaian Portofolio Kinerja Widyaiswara (35 %)

a. Unsur pendidikan, meliputi:

- 1) pendidikan formal/ sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
- 2) Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas widyaiswara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat.

b. Unsur pelaksanaan dikjartih widyaiswara meliputi:

- 1) persiapan, terdiri dari:
 - penyusunan bahan Diklat; dan

- penyusunan soal/materi ujian Diklat.
- 2) pelaksanaan, terdiri dari:
- tatap muka Diklat;
 - pembimbingan;
 - pendampingan OL/ PKL/ *Benchmarking*;
 - pendampingan penulisan kertas kerja/
 - proyek perubahan;
 - pemeriksaan hasil ujian Diklat; dan
 - *coaching* pada proses penyelenggaraan
 - Diklat.
- c. Unsur evaluasi dan pengembangan Diklat meliputi:**
- 1) evaluasi Diklat, terdiri dari:
- pengevaluasian penyelenggaraan Diklat di instansinya; dan
 - pengevaluasian kinerja widyaiswara .
- 2) pengembangan Diklat, terdiri dari:
- penganalisisan kebutuhan Diklat;
 - penyusunan kurikulum Diklat; dan
 - penyusunan modul Diklat,
- d. Unsur pengembangan profesi, meliputi:**
- 1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup kediklatan;
- 2) penemuan inovasi yang dipatenkan dan telah masuk daftar paten sesuai bidang spesialisasi keahliannya;
- 3) penyusunan buku pelaksanaan / ketentuan kediklatan; dan pedoman/ ketentuan teknis di bidangnya.
- 4) pelaksanaan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya.
- e. Kegiatan penunjang Jabatan Fungsional Widyaiswara, meliputi:**
- 1) peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kediklatan; keanggotaan dalam organisasi profesi;
- 2) pembimbingan kepada widyaiswara dibawah jenjang jabatannya;
- 3) penulisan artikel pada surat kabar;
- 4) penulisan artikel pada *Website*;

5) perolehan gelar/ijazah kejarjanaan lainnya; dan perolehan penghargaan/tandajasa.

f. Penilaian presentasi *best practice* atau karya inovatif dan tanya jawab (Bobot 25%)

- 1) Menilai karya kreatif dan inovatif yang diajukan peserta widyaiswara berprestasi
- 2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan
- 3) Kriteria penilaian naskah
 - a. Originalitas
 - b. Sistematika (keruntutan)
 - c. Bahasa
 - d. Kelengkapan
 - e. Kebermaknaan
- 4) Peserta mempresentasikan hasil karya kreatif inovatif (*best practice*) di depan tim pemilihan
- 5) Waktu presentasi untuk setiap peserta maksimal 15 menit, waktu tanya jawab maksimal 10 menit dan eksplorasi kinerja maksimal 5 menit.
- 6) Peserta diminta untuk menyiapkan tayangan yang berupa powerpoint untuk presentasi.
- 7) Aspek yang dinilai dalam presentasi yaitu:
 - a. Penampilan
 - b. Ruang lingkup isi
 - c. Artikulasi
 - d. Sistematis
 - e. Kemampuan menjawab pertanyaan
 - f. Penggunaan IT
 - g. Penguasaan situasi
 - h. Pengelolaan waktu
 - i. Penggunaan bahasa

Tanya jawab

Tim penilai melakukan tanya jawab sesuai dengan isi *best practice* atau karya inovatif yang dipresentasikan para finalis

2. Penilaian Tes Tertulis (Bobot 20%)

a. Persiapan

- 1) Panitia menyiapkan naskah tes tulis yang meliputi tes wawasan kependidikan, tes kepribadian, dan tes sosial,
- 2) Panitia menyiapkan fasilitas penyelenggaraan tes tulis meliputi tempat/ruangan, alat tulis kantor, lembar soal, dan lembar jawaban,
- 3) Panitia memberikan penjelasan kepada peserta mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan tes tulis

b. Pelaksanaan Tes Tulis

- 1) Panitia menjelaskan tata cara pelaksanaan tes tulis kepada peserta,
- 2) Panitia memeriksa jawaban tes tulis kemudian memasukan dalam rekapitulasi/tabulasi.

3. Penilaian Presentasi *best practice* atau karya inovatif dan tanya jawab (Bobot 20%)

a. Persiapan

Panitia

- 1) Menyiapkan kelengkapan administrasi bagi juri dan peserta.
- 2) meminta peserta untuk menyiapkan tayangan yang berupa *powerpoint* untuk presentasi.
- 3) Menyiapkan format-format penilaian dan panduan pemilihan
- 4) Menyiapkan ruangan pemilihan
- 5) Menyerahkan 30 naskah *best practice* peserta yang diundang ke Jakarta.
- 6) Memilih ketua Tim Juri

Juri

1. Ketua Tim Juri memberikan penjelasan teknis penilaian,
2. Juri memberikan penjelasan teknis pemilihan (*technical meeting*) kepada peserta.

b. Pelaksanaan Penilaian Presentasi dan Wawancara

Peserta mempresentasikan karya tulis *best practice* maksimum 15 menit diikuti dengan wawancara maksimum 15 menit. Tim Juri melakukan penilaian presentasi dan wawancara dengan menggunakan aspek dan indikator berikut:

Tabel 1
Aspek dan Indikator Penilaian Presentasi dan Wawancara

ASPEK	INDIKATOR
A. SIKAP DALAM PRESENTASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan diri 2. Kesederhanaan 3. Kesantunan merespon tanggapan/pertanyaan 4. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain
B. MATERI BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keaktualan dan Keunggulan Manfaat isu yang diangkat 2. Sistematika materi sajian (keruntutan pemaparan) 3. Dukungan data empiris 4. Dukungan teori (keterlibatan teori yang relevan) 5. Materi paparan bersifat komprehensif
C. PEMAPARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan paparan (penguasaan materi paparan) 2. Kemenarikan pemaparan 3. Pengelolaan waktu presentasi 4. Kualitas media yang digunakan (kesesuaian, kejelasan, keterpahaman) 5. Ketepatan jawaban dan argumentasi 6. Penggunaan Bahasa lisan

Penilaian presentasi dan Wawancara menggunakan format 05.

D. Penilai

1. Penilai bertugas memberikan penilaian terhadap berbagai aspek penilaian dengan menggunakan panduan dan instrumen yang telah ditentukan.
2. Setiap peserta dinilai oleh tim penilai yang terdiri dari minimal 3 orang yang mewakili unsur yang berbeda.

E. Dokumen Penilaian yang Dikirimkan

Dokumen penilaian meliputi:

1. Portofolio kinerja widyaiswara dalam dua tahun terakhir.
2. Satu *best practice* atau karya inovatif yang disusun widyaiswara dalam 2 (dua) tahun terakhir.
3. Bahan tayang atau *powerpoint best practice* atau karya inovatif yang akan ditampilkan
4. Dokumen administrasi pendukung yang meliputi:

- a. Surat pengantar mengikuti pemilihan
- b. Biodata peserta
- c. Surat pernyataan keaslian
- d. Surat keterangan widyaiswara aktif
- e. Surat keterangan penilaian pimpinan dan teman sejawat.

F. Ketentuan penulisan *best practice* atau karya inovatif

- a. *Best practice* atau karya inovatif diketik dengan huruf Times New Roman, font ukuran 12, spasi 1,5 kertas A4, maksimal 50 halaman (termasuk lampiran).
- b. Printout tidak bolak-balik, batas margin atas dan kiri 3,0 cm serta margin kanan dan bawah 2,5 cm. Setiap halaman diberi nomor halaman.
- c. Naskah dan lampiran artikel pengalaman terbaik dijilid jadi satu dengan sampul berwarna merah marun.
- d. Sistematika penulisan artikel pengalaman terbaik sebagai berikut.
 - 1) **Bagian Awal** terdiri dari:
 - a) halaman judul;
 - b) lembaran persetujuan yang ditanda tangani pimpinan/pejabat berwenang di UPT.
 - c) kata pengantar;
 - d) daftar isi;
 - e) daftar tabel;
 - f) daftar gambar dan
 - g) daftar lampiran (jika ada).
 - 2) **Bagian Isi** terdiri atas:
 - a. *Bab I Pendahuluan* menjelaskan latar belakang, jenis kegiatan, dan manfaat.
 - b. *Bab II Pelaksanaan Kegiatan* menjelaskan; tujuan dan sasaran, bahan atau materi kegiatan, metode atau cara melaksanakan kegiatan, alat/instrumen yang digunakan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain yang dianggap perlu
 - c. *Bab III Hasil Kegiatan/temuan*, menjelaskan hasil dan kemanfaatan, serta tantangan..
 - d. *Bab IV Kesimpulan dan Saran* menjelaskan kesimpulan dari kegiatan dan saran atau rekomendasi berkaitan dengan kegiatan tersebut.
 - (a) Daftar pustaka

- (b) Lampiran
 - (1). Dokumen-dokumen yang mendukung penjelasan bagian isi.
 - (2). Daftar riwayat hidup penulis.
- e. Penulisan *Best practice* atau karya inovatif dilakukan secara individual.
- f. Kelengkapan yang harus dikirim kepada panitia:
 - 1) Naskah *best practice* atau karya inovatif dalam bentuk *hard copy* sebanyak 4 (empat) eksemplar
 - 2) *Print-out* bahan tayang
 - 3) *Softcopy* yang berisi naskah *best practice* atau karya inovatif dan bahan tayang dan dikirim melalui email: tendikprestasi2016@gmail.com

Alamat Pengiriman (hardcopy):

**PANITIA PEMILIHAN WIDYAISWARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
KEMENDIKBUD TAHUN 2016**

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen,
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
up. Subdit Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Lantai 14
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta, 10270
Telepon (021) 57974127, Fax. (021) 57974127

Alamat pengiriman (softcopy):

Email: tendikprestasi2016@gmail.com

BAB V

PENUTUP

Kegiatan pemilihan widyaiswara berprestasi merupakan wujud apresiasi terhadap kinerja Widyaiswara dalam melaksanakan tupoksinya. Kegiatan Pemilihan Widyaiswara Berprestasi diharapkan dapat mendorong peningkatan pengembangan kompetensi dan karir widyaiswara. Pemilihan Widyaiswara berprestasi di lingkungan Kemendikbud tahun 2016 dilakukan dengan maksud untuk mendorong dan memotivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme widyaiswara, yang diharapkan akan berpengaruh positif pada kinerja dan prestasi kerjanya.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan penghargaan dan meningkatkan karir Widyaiswara, terutama bagi mereka yang berprestasi.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pemilihan widyaiswara berprestasi. Hal-hal yang belum termuat dalam pedoman ini akan diatur sesuai dengan keperluan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Edaran
(terpisah)

Lampiran 2. Biodata Peserta

**BIODATA PESERTA
PEMILIHAN WIDYAISWARA BERPRESTASI
KEMENDIKBUD 2016**

1. Nama (lengkap gelar akademik) :
2. NIP :
3. Pangkat/Golongan ruang :
4. Jabatan :
5. Jenis Kelamin :
6. Tempat, tgl lahir :
7. Pendidikan Terakhir :
8. Unit Kerja :
9. No. HP :
10. Alamat e-mail :

.....2016

Widyaiswara bersangkutan

NIP.

Lampiran 3. Surat Pengantar Mengikuti pemilihan

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Hal : Usul Pemilihan Widyaiswara Berprestasi

Kapada
Yth. Panitia Pemilihan Widyaiswara Berprestasi tahun 2016
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Komplek Kemendikbud Gd. D Lantai 14
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta

Bersama ini kami usulkan nama-nama peserta pemilihan Widyaiswara berprestasi di lingkungan Kemendikbud tahun 2016, atas nama:

Nama :
NIP :
Pangkat dan Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

....., 2016

Pimpinan UPT

NIP.

Lampiran 4. Surat Pernyataan keaslian *Best Practice* atau karya inovatif

PERNYATAAN KEASLIAN *BEST PRACTICE* ATAU KARYA INOVATIF

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan ruang:
Jabatan :
Unit Kerja :


Dengan ini menyatakan:

1. Penulisan karya ilmiah ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri.
2. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.
3. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, pengembalian penghargaan dan hadiah yang telah diterima dari Pemilihan Widyaiswara Berprestasi di lingkungan Kemendikbud, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan untuk keikutsertaan dalam Pemilihan Widyaiswara Berprestasi di lingkungan Kemendikbud Tahun 2015.

....., 2016

Yang menyatakan,



(.....)

Lampiran 5. Surat Pernyataan kesediaan mematuhi aturan

PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI ATURAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan ruang:
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan “Bersedia memenuhi semua persyaratan, mentaati tata tertib dan menerima keputusan panitia”.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan untuk keikutsertaan dalam Pemilihan Widyaiswara Berprestasi di lingkungan Kemendikbud Tahun 2016.

....., 2016

Yang menyatakan,



(.....)

Lampiran 6. Surat keterangan sebagai Widyaiswara aktif

SURAT KETERANGAN WIDYAISWARA AKTIF

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan ruang:
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa Widyaiswara sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan ruang:
Jabatan :
Unit Kerja :

Adalah Widyaiswara aktif dan melaksanakan tugas Dikjartih di Unit Pelaksana Teknis .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2016

Pimpinan UPT

NIP.

Lampiran 7. Surat keterangan penilaian pimpinan

Lampiran 8. Surat keterangan penilaian Sejawat